|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | **Tanggal terbit :**  **Februari 2018** | **Ditetapkan Oleh :**  **Direktur RSUD dr. Murjani Sampit**  **Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad**  **NIP. 19621121 199610 1 001** |
| Pengertian | Kesehatan bagi Tenaga Radiologi adalah pemeriksaan kesehatan rutin tahunan bagi seluruh petugas radiologi. | |
| Tujuan | Sebagai acuan / pedoman bagi petugas radiologi untuk mengetahui kondisi tubuhnya yang telah bekerja dilingkungan radiasi dengan cara pemeriksaan kesehatan secara berkala. | |
| Kebijakan | Seluruh petugas radiologi dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin satu kali dalam satu tahun. | |
| Prosedur | 1. Setiap pegawai radiologi yang bekerja langsung dengan sumber radiasi (medis dan paramedis) wajib memeriksa kesehatan barkala (check up). 2. Pemeriksaan yang dilakukan adalah : 3. Pemeriksaan fisik bila diperlukan (waktu sakit). 4. Pemeriksaan laboratorium dilakukan satu kali dalam setahun. 5. Darah rutin (HB, BTA, DL / UI , BBS ). 6. Darah untuk fugsi liver ( SGOT, SGPT, protein, bilirubin, alkali ). 7. Darah untuk fungsi ginjal ( ureum , creatinin ) 8. Pemeriksaan foto harus dilakukan 3 tahun sekali atau bila diperlukan. 9. Bawa hasil pemeriksaan kesehatan disimpan dan diarsip di Instalasi Radiologi | |
| Unit terkait | * Poli umum * Instalasi Laboratorium | |